



PUTUSAN

Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara :

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal Lahir Semarang, 23 Maret 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 15 Maret 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Ketapang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 6 Januari 2012;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, NIK XXX, lahir di Semarang tanggal 25 Februari 2013, pendidikan SD dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2017 telah ditetapkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Agama Semarang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Cerai Nomor XXX tanggal 03 Juli 2017;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan untuk pengajuan paspor anak.
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang bernama ANAK, lahir di Semarang tanggal 25 Februari 2013, untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 17 September 2024 dan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 29 November 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan perkaranya dengan putusan pengadilan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang atas nama a (Penggugat) NIK.XXX, tertanggal 08 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesudah dengan aslinya, (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK, Nomor XXX tertanggal 4 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesudah dengan aslinya, (bukti P.2);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sapto Gunawan, Nomor XXX, tertanggal 03 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesudah dengan aslinya, (bukti P.3);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, tertanggal 03 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesudah dengan aslinya, (bukti P.4);
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Smg. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, tertanggal 07 Juli 2017, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesudah dengan aslinya, (bukti P-5).
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kapolsek Banyumanik Polrestabes Semarang tanggal

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2024 telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);

6. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor - atas PEMOHON yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sondol, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang tertanggal 28 Oktober 2024 telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan sekarang keduanya telah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK, sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beragama, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pengusaha (XXX) sehingga mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa sejak bercerai dengan Penggugat, Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengurus pasport anaknya;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang,

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang keduanya sudah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beragama, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat mau mengurus pasport untuk anaknya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 17 September 2024 dan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 29 November 2024 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan perkara diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat adalah penguasaan anak (Hadhanah) dengan alasan sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai anak yang bernama ANAK, lahir di Semarang pada tanggal 25 Februari 2013 tinggal, dirawat dan diasuh oleh Penggugat sehingga mohon agar Pengadilan Agama Semarang menetapkan anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan identitas Pemohon sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Amelia Dona Ferlanda, S.Psi (Pemohon) tercatat sebagai penduduk

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Pondok Bukit Agung Blok F-7A RT 002/004 Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akte otentik, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa anak bernama ANAK, lahir di Semarang pada tanggal 25 Februari 2013 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, masih berumur 11 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Cerai dan Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan identitas Pemohon Konvensi sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) dahulu adalah suami istri, menikah pada tanggal 06 Januari 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan telah bercerai sejak 09 Mei 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Berbadan Sehat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminalitas dan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, membuktikan bahwa

Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri, sekarang telah bercerai, selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak bernama ANAK, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat, selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 06 Januari 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan telah bercerai pada tanggal 09 Mei 2017;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK, lahir di Semarang pada 25 Februari 2013 sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
4. Bahwa Penggugat termasuk orang yang taat beragama, tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan berbadan sehat serta bekerja sebagai XXX dengan penghasilan yang cukup;
5. Bahwa Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat tidak diketahui keberadaannya;

Pertimbangan Petitem Kuasa Asuh (Hadhonah)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesi tahun 1991, anak yang belum mumayyiz atau belum

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya hingga anak tersebut dapat menentukan pilihan mereka;

Menimbang, bahwa seorang ibu yang akan melaksanakan tugas memelihara anak (*hadhanah*) haruslah memenuhi syarat-syarat tujuh macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila syarat-syarat tersebut kurang, maka gugurlah hak *hadhanah* dari tangan ibu, hal mana tersebut dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحريّة والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميّز والخلوّ من زوج. فإن اختلف شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadhanah dari tangan ibu.

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana angka 4 (empat) tersebut di atas, Penggugat termasuk orang yang taat beragama, tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan berbadan sehat serta dan mempunyai penghasilan yang cukup serta anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini ikut Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat termasuk orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang *hadhanah*, sebagaimana doktrin Syar'i sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, ditinjau dari sudut sosiologis, dengan melihat kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana fakta angka 3 (tiga) tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) telah terpenuhi, sebagaimana maksud pasal 2 huruf b, pasal 4 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa, untuk melindungi hak-hak anak dan untuk keperluan administrasi kependudukan serta status kewarganegaraan, terutama untuk pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Kartu Keluarga (KK)

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 angka 12 dan angka 13 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 4 dan 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka bagi anak yang orangtuanya (ayah dan ibu) bercerai, perlu ditetapkan perawatan dan/atau hak asuhnya pada salah satu pihak;

Menimbang bahwa, dengan melihat fakta saat ini yang mana anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Semarang pada 25 Februari 2013 sekarang ikut dengan Penggugat sebagai ibunya dan selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya, dengan memperhatikan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 huruf b, pasal 4, pasal 9 dan pasal 13 ayat (1 dan 2) serta pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat agar anak yang bernama ANAK, lahir di Semarang pada 25 Februari 2013 berada dalam pemeliharaan Penggugat telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Semarang pada 25 Februari 2013 berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Penggugat sebagai pemegang hak kuasa anak (hadlanah) harus berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, apabila Penggugat tidak memberikan hak tersebut kepada Tergugat maka Tergugat sebagai ibu dari anak tersebut dapat mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh (hadhanah) kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
1. Menetapkan, anak bernama ANAK, lahir di Semarang pada 25 Februari 2013, berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya dengan ketentuan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PANITERA SIDANG sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

KETUA MAJELIS
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti

PANITERA SIDANG

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp 800.000,00
3.	Biaya PNPB	:	Rp 60.000,00
4.	Biaya	:	
	Sumpah		Rp 100.000,00
	Saksi		
5.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp1.070.000,00
	(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)